



PUTUSAN

Nomor 2704/Pdt.G/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3671062401960005, lahir di Jakarta, 24 Januari

1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

karyawan swasta, semula bertempat tinggal

sesuai KTP di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx

Kelurahan xxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx

Kota Tangerang Provinsi Banten. Namun saat ini

berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

Kelurahan xxxxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx

kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3602115702980002, lahir di Lebak, 17 Februari

1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

karyawan pabrik, semula bertempat tinggal di

kontrakan yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Kecamatan xxxxxxxx Kota Tangerang Provinsi

Banten. Namun sekarang sudah tidak diketahui

lagi alamat dan keberadaannya baik di wilayah

Indonesia maupun di Luar Negeri (Ghoib),

sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 3602111012023033 tertanggal 21 Januari 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di kontrakan yang beralamat di Panningilan Utara RT. 002 RW. 002 Kelurahan Panningilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari Tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1 Bahwa Termohon diketahui memiliki perasaan sayang kepada orang lain yang diketahui langsung Pemohon dari pengakuan Termohon bahkan Termohon sering meminta untuk bercerai;

4.2 Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas unsur paksaan dan keinginan dari orang tua Termohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng



4.3 Bahwa ketika bertengkar Termohon sering berkata-kata kasar dan mengungkit terkait penyakit yang diderita Pemohon;

4.4 Bahwa Termohon diduga memiliki penyimpangan dalam hal ini Termohon suka dengan sesama jenis yang diketahui oleh Pemohon melalui foto dan video melalui media sosial Termohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 30 Januari 2023, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman terkahir, kemudian Termohon pun tidak pernah memberikan kabar sama sekali terhadap Pemohon, bahkan sampai saat ini pun Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia (ghoib);

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Pemohon melampirkan surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panningilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Nomor: 400/457-Kemasy/2023 tertanggal 15 Agustus 2023;

7. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raji* kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng tanggal 24 Agustus 2023 dan 25 September 2023 melalui pengumuman Radio yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3671062401960005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3602111012023033 tertanggal 21 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Goib Nomor 400/457-Kemasy/2023 tertanggal 15 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Panninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

- 2.1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Jakarta 24 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. H. Runa RT 001 RW 002 No.121B Kelurahan Peninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kota Tangerang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak berjalan baik dan rukun, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dari cerita Pemohon dan Termohon tentang perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas unsur paksaan dan keinginan dari orang tua Termohon, Termohon belum bisa menerima Pemohon, Termohon diduga memiliki penyimpangan seks suka dengan sesama jenis yang saksi ketahui dari tiktok Termohon yang berisi goyangan dan ciuman Termohon dengan wanita dengan penampilan seperti laki-laki;
- Bahwa setelah mengetahui masalah Pemohon dan Termohon, lalu saksi mengantarkan Termohon dengan ditemani Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan orang tua Termohon juga menjelaskan sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon selalu membawa teman wanitanya yang berpenampilan seperti laki-laki ke rumah;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, Pemohon pernah menghubungi

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng



ustad yang membimbing Termohon dan ketika itu Termohon masih belum berubah

- Bahwa pada bulan Pebruari 2023 itu juga, Pemohon menghubungi ustad tersebut lagi tetapi Termohon sudah pergi dan orang tua Termohon juga mengatakan Termohon pergi dan tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar di wilayah Republik Indonesia, Pemohon telah berusaha mencari namun alamat Termohon tidak diketemukan;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2.2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Karanganyar 9 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. H. Runa RT 001 RW 002, No.121B Kelurahan Paninggilan Utara Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Tangerang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak berjalan baik dan rukun, karena terjadi perselisihan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dari cerita Pemohon tentang perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas unsur paksaan dan keinginan dari orang tua Termohon, Termohon belum bisa menerima Pemohon, Termohon diduga memiliki penyimpangan seks suka dengan sesama jenis yang saksi ketahui dari tiktok Termohon yang saksi temukan sendiri yang berisi goyangan, pelukan dan ciuman Termohon dengan wanita dengan penampilan seperti laki-laki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023 Termohon pergi dan tidak pernah pulang lagi sampai sekarang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar di wilayah Republik Indonesia, Pemohon telah berusaha mencari namun alamat Termohon tidak diketemukan;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi sejak tanggal 30 Januari 2023 sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan tidak diketahui lagi alamat Termohon baik di dalam maupun di luar

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Ketua RT setempat, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, merupakan surat sah yang tidak dibantah Termohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik (*vide* Pasal 1875 KUH Perdata), dan bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti otentik yang tidak dibantah Termohon dan memiliki kekuatan pembukti sempurna (*vide* Pasal 1870 KUH Perdata), isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2023 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib, alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, dan secara Materil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *aquo* oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan Termohon telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti P.3 oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Termohon melalui siaran radio;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 175 HIR dan Pasal 1911 KUH Perdata, juga ternyata memberi keterangan di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 145-147 HIR dan Pasal 1909-1911 KUH Perdata, atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri terkait dengan yang didalilkan Pemohon, sehingga Majelis menilai keterangan para saksi tersebut sudah mempunyai kualitas sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (kode bukti P.2) dan keterangan kedua orang saksi tersebut yang terkait satu sama lain terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 2023, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal pernikahan, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas unsur paksaan dan keinginan dari

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon, Termohon belum bisa menerima Pemohon, Termohon diduga memiliki penyimpangan seks suka dengan sesama jenis;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, bahkan sekarang tidak diketahui alamat Termohon baik di dalam di luar wilayah Republik Indonesia;

- Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;
- Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Alquran surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 bahwa jika sepasang suami dan istri tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak, apalagi keduanya sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon dapat membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak harapan lagi bagi mereka ke depannya untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis berpendapat terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (tasrihun bi ihsan) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

2. *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditentukan kemudian sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis (P.2) dan keterangan saksi antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan kepada Termohon adalah talak satu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh **H.Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Rizal, S.H., M.H.** dan **Drs. Suhardi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Siti Rodiah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 2074/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)